

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cryptocurrency pertama kali didefinisikan sebagai mata uang digital yang diterbitkan secara pribadi dan diamankan secara kriptografis pada awal 2009, *Crypto* pertama kali diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto dalam bentuk bitcoin (DuPont, 2019). Perkembangan *crypto* ditandai dengan kemunculan *Etherium*, dipelopori oleh Vitalik Buterin dengan hal baru yakni fitur *smart contract* yang bisa digunakan oleh pengembang untuk memprogram logika bisnis di atas blockchain dalam berbagai bahasa seperti *Solidity* untuk membuat protokol-protokol DeFi yang menawarkan layanan pinjam meminjam, pertukaran aset, stablecoin, dan sebagainya (Satibi et al., 2025, pp. 8–9). Setelah *etherium* beroperasi pada tahun 2015 ekosistem pengembangan *crypto* mulai bermunculan untuk membuat dApp (*decentralized applications*) dalam berbagai domain, termasuk keuangan.

Pengembangan *crypto* mulai meluas setelah berbagai proyek DeFi mulai bermunculan, dengan salah satu pionirnya adalah MakerDAO, yang mengembangkan stablecoin DAI. Meknismenya DAI dipatok 1:1 terhadap dolar Amerika Serikat dengan menggunakan aset kripto on-chain sebagai jaminan, sehingga memberi stabilitas harga relatif, yang memungkinkan orang meminjam DAI dengan menjaminkan Ether (ETH), yang kemudian dapat diperdagangkan, digunakan untuk pembayaran, atau disimpan layaknya uang fiat digital (Satibi et al., 2025, pp. 10–11). Tabel 1 menunjukkan pengembangan *crypto*.

Tabel 1. 1 Pengembangan Crypto

Tahun	Peristiwa Utama	Tokoh / Entitas
2008	Whitepaper Bitcoin dirilis: "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."	Satoshi Nakamoto
2009	Bitcoin Mainnet diluncurkan, Blok Genesis ditambang.	Komunitas awal Bitcoin
2013	Vitalik Buterin merilis proposal Ethereum White Paper.	Vitalik Buterin
2015	Ethereum Mainnet resmi berjalan, memperkenalkan konsep smart contract yang lebih fleksibel.	Ethereum Foundation
2017	MakerDAO mulai mempopulerkan stablecoin DAI.	Maker Foundation
2018	Uniswap memperkenalkan Automated Market Maker (AMM).	Hayden Adams
2020-2021	"DeFi Summer": Total Value Locked (TVL) di protokol Decentralized Finance (DeFi) melonjak tajam.	Berbagai protokol DeFi (Aave, Compound, dsb.)
2022-kini	Munculnya ekosistem multichain, Layer 2 (Arbitrum, Optimism), dan tren DeFi 2.0.	Seluruh ekosistem DeFi & blockchain

Sumber: Satibi et al., (2025)

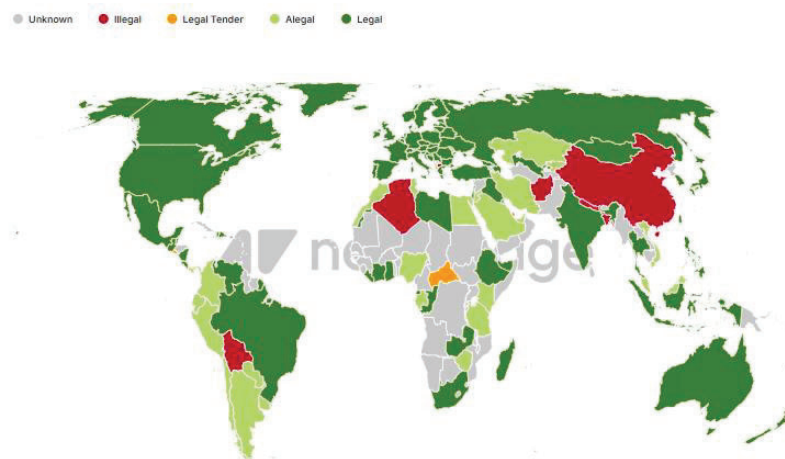
Crypto dapat digunakan sebagai mata uang, tetapi sangat berbeda dari mata uang negara negara lainya. Mata uang kripto tidak diterbitkan oleh negara atau otoritas tertentu. Sebaliknya, mata uang kripto bersifat terdesentralisasi dan global, yang berbentuk digital (tanpa koin atau uang kertas fisik), unit baru (umumnya disebut *koin*) didapat dengan cara yang dikenal sebagai penambangan (*mining*) melalui kinerja perhitungan komputer yang kompleks. Pada masa awal kripto dibuat sistem terbuka menjadikan siapa pun dengan komputer rumahan dapat menambang mata uang kripto

seperti, *Ethereum*, atau *Dogecoin*. Namun, pada akhir tahun 2022, hanya sedikit mata uang kripto yang dapat ditambang selain karena persaingan dan kompleksitas meningkat seiring dengan kematangan *industry*, biaya peralatan dan energi yang digunakan tidak sepadan dengan hasil yang didapat (World Population Review, 2026).

Sebuah negara tentunya mempunyai beberapa tolok ukur untuk melegalkan digunakannya *crypto*, karena keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan inovasi investasi tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan. Penentu regulasi mengenai aset digital seperti *cryptocurrency* sering dievaluasi berdasarkan kemampuannya menjaga stabilitas pasar keuangan, terutama mengingat sifatnya yang sangat volatil serta dampaknya terhadap sistem perbankan tradisional jika transaksinya meningkat drastis (Kanu, 2025).

Kejahatan finansial menjadi pertimbangan utama dalam legalisasi *cryptocurrency*, terutama karena sifat transaksi aset kripto yang lintas batas dan relatif sulit dilacak apabila tidak disertai regulasi yang ketat. Hal ini sejalan dengan pernyataan *Financial Action Task Force* (FATF) pada 26 Juni 2025 yang menyerukan kepada negara yang melegalkan *crypto* untuk memperkuat pengawasan terhadap aset kripto yang bertujuan untuk mencegah pendanaan ilegal. FATF menegaskan bahwa celah regulasi di satu yurisdiksi dapat berdampak global, mengingat karakter aset virtual (*crypto*) yang tidak mengenal batas negara. Data menunjukkan bahwa hingga April 2025 hanya 40 dari 138 yurisdiksi yang dinilai sebagian besar patuh terhadap standar kripto FATF, meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perusahaan analisis *blockchain*, Chainalysis memperkirakan bahwa alamat dompet kripto ilegal menerima hingga 51 miliar dolar AS pada tahun 2024. Fakta ini memperkuat kekhawatiran bahwa tanpa kerangka pengawasan yang efektif, *cryptocurrency* dapat dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, serta aktivitas kriminal lainnya (Howcroft, 2025). FATF juga menyoroti penggunaan stablecoin oleh berbagai aktor ilegal, termasuk jaringan yang diduga terkait Korea Utara. Bahkan, FBI melaporkan bahwa Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian sekitar 1,5 miliar dolar AS dari bursa kripto ByBit pada Februari, yang menjadi salah satu kasus pencurian kripto terbesar dalam sejarah (Reuters, 2025). Oleh karena itu, sebelum melegalkan penggunaan *crypto* secara luas, negara perlu memastikan adanya regulasi yang komprehensif guna memitigasi risiko kejahatan finansial dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, berikut adalah daftar status *cryptocurrency* di berbagai negara dalam berbagai bentuk kebijakan dan kerangka regulasi;



Gambar 1. 1 Peta Dunia Status Crypto

Sumber : Newhedge, (2026)

Pada tabel 1.2 menunjukkan rincian jumlah status *crypto* di berbagai negara (Newhedge, 2026).

Tabel 1. 2 Status Crypto Di Berbagai Negara

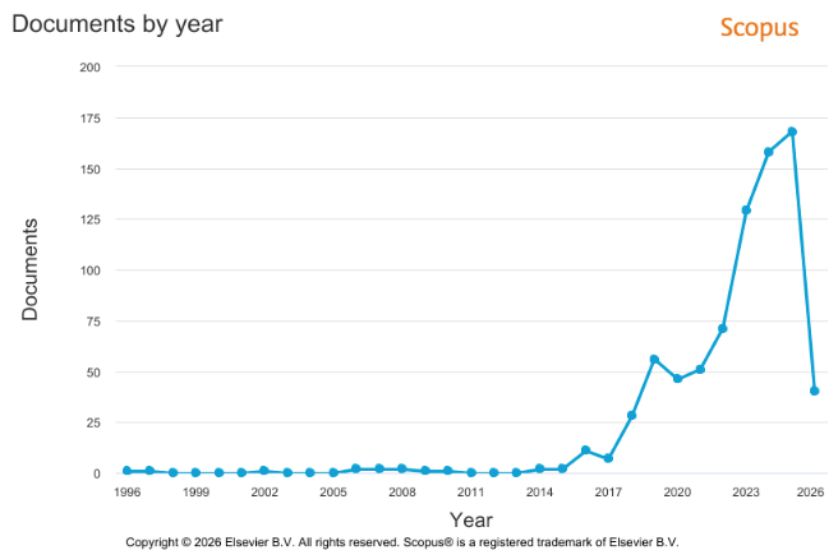
Status <i>Crypto</i>	Jumlah Negara
Legal	137
Legal Tender	2
Illegal	8
Alegal	34
Unknown	74

Sumber: Newhedge, (2026)

Berdasarkan daftar Tabel 2, dapat diketahui bahwa mayoritas negara di dunia telah mengambil sikap yang relatif terbuka terhadap keberadaan aset kripto. Sebanyak 137 negara menyatakan *cryptocurrency* berstatus *legal*, yang berarti kepemilikan dan perdagangannya diperbolehkan dalam kerangka regulasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa *crypto* semakin diterima sebagai bagian dari sistem keuangan moderen, meskipun tidak selalu diakui sebagai alat pembayaran resmi. Terdapat 2 negara yang telah menetapkan *cryptocurrency* sebagai *legal tender*. Status ini memungkinkan aset kripto dapat digunakan secara sah sebagai alat pembayaran yang setara dengan mata uang negara. Meskipun negara yang menetapkan status ini hanya dua negara, kebijakan ini mencerminkan pendekatan progresif terhadap integrasi teknologi blockchain dalam sistem ekonomi nasional di suatu negara. Sebanyak 34 negara tidak mengungkapkan pendapat (*alegal*), yang berarti suatu negara tidak secara eksplisit melarang maupun melegalkan *cryptocurrency*. Dalam kondisi ini, aset kripto bersifat abu-abu secara hukum, sehingga belum memiliki kepastian regulasi yang jelas. 8 negara yang menyatakan

cryptocurrency berstatus *illegal*, yang berarti seluruh aktivitas yang terkait dengan kepemilikan, perdagangan, maupun penggunaan krypto dilarang secara hukum. Negara-negara ini umumnya tidak siap dengan konsekuensi dari masalah yang disebabkan oleh krypto. Terdapat 74 negara dengan status *unknown*, yang menunjukkan belum tersedianya informasi atau regulasi resmi yang dapat mengklasifikasikan posisi hukum *cryptocurrency* di negara tersebut. Secara keseluruhan, data di atas dapat disimpulkan bahwa tren global cenderung mengarah pada penerimaan terhadap inovasi *cryptocurrency*, meskipun pendekatan yang diambil setiap negara tetap berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi, sistem hukum, serta kebijakan keuangan masing-masing.

Penelitian di bidang *crypto* dalam lingkup *business management and accounting* mulai mengalami peningkatan pada tahun 2016 – 2017 mengacu pada (Scopus, 2026).



Gambar 1. 2 Jumlah Publikasi Scopus

Sumber: Scopus, (2026)

Tabel 1. 3 Jumlah Publikasi Scopus

Tahun	Jumlah Publikasi
2026	40
2025	168
2024	158
2023	129
2022	71
2021	51
2020	46
2019	56
2018	28
2017	7
2016	11
2015	2
2014	2
2010	1
2009	1
2008	2
2007	2
2006	2
2002	1
1997	1
1996	1

Sumber: *Scopus* (2026)

Mengacu pada Tabel 3, penelitian di bidang *crypto* yang dilakukan sebeum tahun 2016 – 2017 masih sangat terbatas, bisa dilihat dari tabel yang menunjukkan bahwa pada tahun 1996 - 2015 publikasi dengan topik kripto hanya berkisar antara 1-2 artikel pertahunnya. Penelitian dengan topik *cryptocurrency* mulai mengalami pertumbuhan setelah tahun 2016, yang dipicu oleh meningkatnya perhatian pasar dan akademisi terhadap bitcoin (Merediz-Solá & Bariviera, 2019). Lonjakan ini dipicu oleh meningkatnya perhatian global terhadap Bitcoin dan teknologi blockchain, yang mendorong para peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk

mengkaji fenomena tersebut secara lebih sistematis, seiring dengan berkembangnya pasar dan kompleksitas ekosistem kripto, topik penelitian mengalami diversifikasi yang lebih luas (Corbet & Oxley, 2023)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemetaan *crypto* ditinjau berdasarkan topik dalam bidang akuntansi?
2. Bagaimana pemetaan *crypto* ditinjau berdasarkan metode dalam bidang akuntansi?
3. Bagaimana pemetaan *crypto* ditinjau berdasarkan peringkat jurnal dalam bidang akuntansi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis beberapa hal yaitu sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan memetakan artikel yang bertemakan *crypto* pada scopus ditinjau dari topik yang digunakan.
2. Mengidentifikasi dan memetakan artikel yang bertemakan *crypto* pada scopus ditinjau dari metode yang digunakan.
3. Mengidentifikasi dan memetakan artikel yang bertemakan *crypto* pada scopus ditinjau dari peringkat jurnal artikel.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris untuk mengevaluasi dan menganalisis teori, topik, metode penelitian, dan sampel dalam penelitian *crypto*. Dengan ditampilkannya hasil pemetaan sebab akibat antar variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian di bidang *crypto* pada scopus, maka hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengisi kekosongan atau menjawab ketidak konsistenan dari hasil penelitian dalam topik *crypto* dengan menggunakan variabel penjelas.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, media pengetahuan ataupun informasi yang berkaitan dengan perkembangan *cryptocurrency* dalam perspektif bisnis, manajemen, dan akuntansi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur akademik dengan menyajikan sintesis komprehensif terhadap teori, konsep, dan temuan empiris yang telah berkembang sebelumnya. Melalui analisis yang sistematis, penelitian ini dapat membantu memperjelas konstruksi konseptual mengenai *cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan digital.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memahami perkembangan *crypto* dan implikasinya terhadap aktivitas bisnis, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemanfaatan aset kripto dalam operasional Perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan peluang yang muncul dari penggunaan *crypto*, termasuk aspek volatilitas harga, keamanan transaksi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya pemahaman yang lebih komprehensif, perusahaan diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

b. Bagi Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi dan Organisasi Riset

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, khususnya program studi akuntansi sub area akuntansi manajemen, sebagai referensi untuk riset, pemilihan topik tugas akhir, maupun riset institusional agar selaras dengan tren dan kebutuhan penelitian internasional yang relevan dan berdampak secara akademik. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau lembaga riset untuk mengidentifikasi tren riset terkini dan mendorong kolaborasi penelitian lintas institusi.